### DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4020 103.36/08/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SESO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

	Dharma Wanita Sub Unit Desa Seso Kec. Jepon .
	Nomer : 01 / Dh. W / DS / 199/VI. Tanggal : 30 Juni 1999
	Tanggal : 30 Juni 1999  b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
	Kabupaten Blora Nomor: 4019 /103.36.6/DS/ 1999
	tanggal :
Menimbang : a	a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
	Dharma Wanita Sub Unit Desa Seso Kec. Jepon Kab. Blora
	Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
	kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
	b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
	diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
waren agene and	penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat :	1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
	2. Peraturan Pemerintah :
	a. Nomor : 27 Tahun 1990;
	b. Nomor : 38 Tahun 1992;
	c. Nomor : 39 Tahun 1992;
	3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
	a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
	0262/0/1984;
	b. Nomor : 0486/U/1992;
	c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
	02/U/1995;
	d. Nomor: 88430/2.I.2/KP/1998
	tanggal 2 Nopember 1998
	Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
	Blora.
Memperhatikan	
	Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
	perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan : ....

## MEMUTUSKAN :

Menetabkan	
Pertama	: Memberi izin kepada :
rer came	- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :
	Dharma Wanita Sub Unit Desa Seso
	- Alamat : Desa Seso Kec. Jepon Kab. Blora .
	untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
	Kanak :
	Nama . PERTINI Desa Seso Kec. Jepon
	- Alamat : Desa Seso Kec. Jepon Kab. Blora .
	-
Kedtia	: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
	manustangaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimand pistor
	dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-
	tum " Pertama " akan cicabut.
	tum " Pertama " ekan Litabit.
	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite
Ketia	
	tapkan.
	Ditetapkan di : Blora
	Pada Tanggal : 17 Juli 1999
	Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
	Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
	CO DATAN CO.
	Kepala Kantor Depdikbud
	K Kasapa am Blora,
	S K Kapabadam by
	Se Branch Stone
	The state of the s
	The same of the sa
	OSOPE. NIMI SUROSO
Tembusan :	130522777
1. Direktu	r Sekolah Swasta NIP
Ditjen	Dikdasmen Depdikbud
and Theretally	and a
	v restable Propinsi Jawa lengan
T Fanala	Bidang Fendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
d Coursely	VNH Tingkat II Blova
e wholever I a	Venter Dendikbud Kecamatan
e Caman	Jones Kabupaten Blora
Z Valuett.	TK PERTIMI Desa Seso Kec. Jepon Kab. Blora.
/ Kepara	1.15 North Control of the Association of the Market of Posterior Williams



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/62/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK PERTIWI SESO"

DESA SESO KECAMATAN JEPON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi Seso Desa Seso Kec.Jepon;

3L

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Seso Desa Seso Kec.Jepon berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 420/16/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi Seso Desa Seso Kec.Jepon;

Memperhatikan:

Rekomendasi Nomor : 510.71/3/37/2014, tanggal & Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Seso Desa Seso Kec. Jepon

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI SESO Berdiri : 5 Januari 2011

Alamat : Desa Seso Kecamatan Jepon Kab.Blora

Penyelenggara : Ketua Sudarsi Kepala Sekolah : Mulyani

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi

Seso tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal J-Mei - 2044

KEPALA DINAS PENDURAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BLORA,

D. WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Jepon;

4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.